

Penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atas Fenomena *Dating Violence* Berbasis Solutif di Kota Gorontalo

Melysa Wahab Kilo

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

melysawahabkilo@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the interpretation of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding the phenomenon of dating violence in Gorontalo City and formulate solutions based on a progressive legal approach. The research focuses on identifying normative gaps in the KUHP related to dating violence and proposing a gender-responsive and restorative justice-based interpretation model. The method employed is library research with a juridical-normative approach, examining primary data (KUHP, Gorontalo Regional Regulations, court decisions) and secondary data (journals, Satreskrim reports 2020-2023, legal theories). The analysis was conducted in three stages: document exploration, interpretation of KUHP articles, and synthesis of policy recommendations, using analytical tools such as legal matrices and a conceptual framework integrating feminist and restorative justice perspectives. The results indicate that the KUHP does not specifically regulate dating violence as a distinct offense, leading to case handling relying on general articles (Articles 351, 335 of the KUHP) that exclude psychological/economic violence and place a heavy burden of proof on victims. Field findings in Gorontalo reveal three main challenges: (1) normative aspects (inadequate regulations), (2) cultural aspects (normalization of violence and stigma), and (3) institutional aspects (limited law enforcement capacity). The study proposes a three-pronged solution: extensive interpretation of the KUHP, integration of restorative mechanisms, and multisectoral collaboration with psychologists/community leaders. In conclusion, addressing dating violence requires legal reform that goes beyond conventional KUHP provisions through: (1) amendments to include a holistic definition of dating violence, (2) gender-sensitive law enforcement guidelines, and (3) strengthening community-based victim services. Specific policy recommendations for Gorontalo include drafting a victim protection regional regulation, establishing an integrated crisis center, and providing trauma-informed training for law enforcement. These findings recommend a "restorative penal law" model as an innovative breakthrough to break the cycle of violence in intimate relationships.

Keywords:

Kekerasan dalam Pacaran (Dating Violence), Penafsiran Hukum Pidana, Solusi Restoratif

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap fenomena dating violence di Kota Gorontalo serta merumuskan solusi berbasis pendekatan hukum progresif. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi celah normatif dalam KUHP terkait kekerasan dalam pacaran dan menawarkan model penafsiran yang responsif gender serta berkeadilan restoratif. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan yuridis-normatif, mengkaji data primer (KUHP, Perda Gorontalo, putusan pengadilan) dan data sekunder (jurnal, laporan Satreskrim 2020-2023, teori hukum). Analisis dilakukan melalui tiga tahap: eksplorasi dokumen, interpretasi pasal KUHP, dan sintesis rekomendasi kebijakan, dengan alat analisis berupa matriks hukum dan kerangka

konseptual yang mengintegrasikan perspektif feminis dan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP belum secara spesifik mengatur dating violence sebagai delik tersendiri, sehingga penanganan kasus mengacu pada pasal-pasal umum (Pasal 351, 335 KUHP) yang tidak mencakup kekerasan psikis/ekonomi dan memberatkan korban dalam pembuktian. Temuan lapangan di Gorontalo mengungkap tiga tantangan utama: (1) aspek normatif (regulasi tidak komprehensif), (2) kultural (normalisasi kekerasan dan stigma), serta (3) kelembagaan (kapasitas aparat terbatas). Penelitian menawarkan solusi tiga poros: penafsiran ekstensif KUHP, integrasi mekanisme restoratif, dan kolaborasi multisektor dengan psikolog/tokoh adat. Kesimpulannya, penanganan dating violence memerlukan reformasi hukum yang melampaui KUHP konvensional melalui: (1) amendemen untuk memasukkan definisi kekerasan pacaran yang holistik, (2) pedoman penegakan hukum sensitif gender, dan (3) penguatan layanan korban berbasis komunitas. Rekomendasi kebijakan spesifik untuk Gorontalo meliputi penyusunan Perda perlindungan korban, pembentukan pusat krisis terpadu, dan pelatihan aparat dengan pendekatan trauma-informed. Temuan ini merekomendasikan model "hukum pidana yang memulihkan" (*restorative penal law*) sebagai terobosan untuk memutus siklus kekerasan dalam relasi intim.

Corresponding Author:

Melsya Wahab Kilo
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo
Email: melsyawahabkilo@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di tengah maraknya hubungan romantis di kalangan Generasi Z, muncul fenomena memprihatinkan berupa distorsi pemahaman tentang dating violence atau kekerasan dalam pacaran. Banyak dari mereka menganggap bahwa tindakan kekerasan baik fisik, psikologis, seksual, maupun digital dalam suatu hubungan adalah wujud kasih sayang atau bentuk perhatian yang berlebihan dari pasangan. Pandangan yang keliru ini tidak hanya menormalisasi *perilaku toxic* dalam hubungan, tetapi juga menciptakan ambiguitas konseptual yang berbahaya. Akibatnya, batasan antara ekspresi cinta dan pelanggaran hak individu menjadi kabur, mencerminkan rendahnya pemahaman hukum dan hak asasi manusia dalam konteks relasi intim fenomena ini semakin kompleks dengan pengaruh media sosial dan budaya populer yang seringkali meromantisasi sikap posesif, kontrol berlebihan, bahkan kekerasan emosional sebagai sesuatu yang "wajar" dalam hubungan asmara. Generasi Z, meskipun tumbuh di era kemajuan teknologi digital, tidak serta-merta memiliki pemahaman yang memadai mengenai isu gender dan seksualitas (Isni et al., 2021). Fenomena ini tercermin dalam pola hubungan pacaran di kalangan muda, di mana penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam pacaran sering kali mengalami berbagai bentuk perilaku agresi, terutama agresi verbal dan simbolis seperti penggunaan kata-kata kasar, ancaman, pembatasan pergaulan, serta upaya merendahkan pasangan (Khaninah & Widjanarko, 2017).

Lebih lanjut bahwa hubungan pacaran dapat menjadi pintu masuk bagi terjadinya kekerasan seksual (Sarwono, 2008). Perlu dipahami bahwa spektrum kekerasan dalam hubungan tidak terbatas pada kekerasan fisik semata, melainkan mencakup pula bentuk-bentuk kekerasan verbal, emosional, dan psikologis yang dampaknya sama merusaknya (Nandayarni et al., 2024). Padahal, dalam perspektif hukum dan psikologi, tindakan tersebut termasuk dalam kategori abusive relationship yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik korban. Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) merupakan masalah sosial yang tersebar luas, namun ironisnya masih banyak orang tidak menyadari bahwa hubungan pra-nikah justru merupakan fase yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Yang lebih memprihatinkan, sebagian masyarakat bahkan memandang kekerasan dalam hubungan pacaran sebagai sesuatu yang lumrah dianggap sebagai konsekuensi alami dari sebuah hubungan asmara. Persepsi yang keliru inilah yang menyebabkan banyak korban tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, meskipun telah mengalami berbagai bentuk perlakuan kasar dari pasangannya (Parera et al., 2023).

Di Indonesia, fenomena kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) telah berkembang menjadi masalah sosial yang mengkhawatirkan, meskipun data tahun 2024 belum sepenuhnya terungkap. Melihat tren historis, gambaran yang muncul justru lebih mengerikan. Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) memberikan bukti nyata tentang meluasnya wabah ini di tanah air. Pada tahun 2013 saja, tercatat 2.507 kasus kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan melalui jaringan 195 lembaga

mitra penyedia layanan yang tersebar di 31 provinsi. Angka ini tidak menunjukkan penurunan signifikan di tahun berikutnya, di mana pada 2014 masih tercatat 1.748 kasus yang terdata melalui 191 lembaga layanan di 30 provinsi. Data yang lebih mencengangkan terungkap dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (2016), yang mengungkapkan bahwa 24% dari total 11.207 perempuan korban kekerasan di tahun 2015 mengalami kekerasan dalam konteks pacaran. Yang patut menjadi perhatian khusus adalah kelompok usia rentan dalam fenomena ini. Catatan tahun 2015 menunjukkan bahwa 106 kasus dating violence yang terdata sebagian besar menimpa remaja usia 15-20 tahun. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran justru paling banyak terjadi pada fase transisi dari remaja ke dewasa muda, periode di mana individu seharusnya membangun pemahaman sehat tentang relasi romantis. Kemudian Berdasarkan laporan Komnas Perempuan dalam CATAHU 2022, terlihat peningkatan signifikan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2020 tercatat 226.062 kasus, kemudian melonjak hampir 50% menjadi 338.496 kasus di tahun 2021. Dari data lembaga layanan yang menangani 7.029 kasus, sebanyak 5.243 kasus (74,6%) terjadi di ranah personal/pribadi. Sementara itu, dari 3.838 laporan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan, 2.527 kasus (65,8%) merupakan kekerasan dalam lingkup personal. (Parera et al., 2023).

Data-data historis ini tidak hanya menunjukkan tingginya prevalensi kasus, tetapi juga mengungkap pola konsisten bahwa dating violence telah menjadi masalah sistemik di Indonesia selama bertahun-tahun. Fakta bahwa ribuan kasus mampu terdata melalui jaringan lembaga layanan menunjukkan bahwa masih banyak lagi kasus yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan, terutama mengingat budaya diam yang masih kuat menyelubungi korban kekerasan dalam hubungan personal. Beberapa riset menunjukkan kekerasan pacaran menimbulkan kontradiksi negatif atas pasangan. Hal ini ditunjukkan adanya kesenjangan Umumnya para remaja korban kekerasan tidak menceritakan kepada pihak yang berwenang terhadap masalah ini, bahkan kepada orantuanya Korban dan pelaku berusaha menutupi fakta yang ada dengan berbagai cara atau dalih, walaupun terkadang tanpa disengaja terungkap, misalnya dari teman terdekat mereka (Hermawan, 2019) Kasus kekerasan yang tidak dilaporkan biasanya karena korban merasa takut akibat diancam oleh pelaku kekerasan, atau merasa kasihan karena pelaku memohon maaf sedemikian rupa setelah melakukan kekerasan sehingga korban percaya bahwa pelaku benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. (Harmadi & Diana, 2020).

Realitas sosial menunjukkan betapa banyak korban, terutama perempuan, yang tetap bertahan dalam hubungan pacaran meski mengalami kekerasan berulang. Sebuah kasus memilukan terjadi pada VK (17 tahun), siswi kelas 2 SMA di Gorontalo, yang harus dilarikan ke rumah sakit setelah dianiaya pacarnya, FP. Kekerasan ini dipicu rasa cemburu FP setelah membaca percakapan di ponsel VK Kasus ini hanya satu dari banyak contoh bagaimana kekerasan dalam pacaran seringkali dinormalisasi. (Tribungorontalo.com 2023). Penelitian di Universitas Negeri Gorontalo mengungkap pola serupa di kalangan mahasiswa. Beberapa berhasil keluar dari hubungan toxic, namun banyak yang tetap terjebak dengan berbagai alasan: perasaan cinta yang masih melekat, kebiasaan, hingga ketidaksadaran bahwa mereka sedang mengalami kekerasan. Yang lebih memprihatinkan, beberapa bahkan menganggap tindakan kasar pasangan sebagai bentuk kasih sayang. Fenomena ini diperparah oleh manipulasi psikologis di mana pelaku kerap membenarkan kekerasannya sebagai "bukti cinta", sementara korban secara perlahan kehilangan kepercayaan diri untuk meninggalkan hubungan. (Rohmah & Legowo, 2014). Dampak lebih jauh terlihat dalam penelitian tentang eksploitasi seksual melalui aplikasi MiChat di Gorontalo. Temuan mengerikan menunjukkan banyak perempuan terdorong menjadi pekerja seks komersial daring akibat tekanan dan paksaan dari pacar mereka sendiri. Ini membuktikan bagaimana hubungan pacaran yang seharusnya membangun kepercayaan justru bisa berubah menjadi sarana eksploitasi sistematis. (Sahi et al., 2023)

Data ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan, seperti edukasi tentang hubungan sehat dan penegakan hukum, untuk mengurangi angka kekerasan berbasis gender di kalangan remaja dan dewasa muda di Kota Gorontalo. Dari sudut pandang hukum, kasus-kasus kekerasan dalam pacaran di Indonesia, termasuk yang terjadi di Gorontalo, sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara eksplisit mencakup kekerasan dalam hubungan pacaran, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat minimnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan remaja, serta kecenderungan untuk menganggap kekerasan dalam pacaran sebagai masalah privat. Selain itu, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 76D UU Perlindungan Anak dapat diterapkan pada kasus seperti yang dialami VK, mengingat korban masih di bawah umur. Sementara untuk kasus eksploitasi seksual melalui aplikasi MiChat, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 4 UU Pornografi atau Pasal 81 UU Perlindungan Anak jika melibatkan korban di bawah usia 18 tahun.

Secara hukum, kekerasan dalam pacaran (dating violence) di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan penafsiran dan penegakan. UU

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004, khususnya Pasal 45A, secara eksplisit mencakup kekerasan dalam hubungan pacaran, meskipun penafsiran frasa "hubungan sebagaimana layaknya suami istri" masih sering diperdebatkan di praktik peradilan. Selain itu, KUHP dapat diterapkan melalui Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 289 (kekerasan seksual), Pasal 335 (perbuatan tidak menyenangkan), dan Pasal 310 (pencemaran nama baik untuk kasus kekerasan digital). Sementara itu, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 76D, memberikan perlindungan khusus bagi korban di bawah umur, dan UU ITE No. 19 Tahun 2016 dapat menjerat pelaku kekerasan berbasis digital (cyber dating violence). Namun, tantangan utama terletak pada aspek pembuktian kekerasan psikis/emosional, rendahnya kesadaran hukum korban, budaya yang masih menganggapnya sebagai urusan privat, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dan layanan korban. Untuk mengatasi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan dalam pacaran, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat preventif maupun represif. Di tingkat legislasi, perlu adanya revisi UU PKDRT yang lebih eksplisit mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran, termasuk kekerasan psikologis dan finansial, serta memperjelas parameter "hubungan sebagaimana layaknya suami istri" agar mencakup berbagai pola relasi kekinian. Sementara itu, di tingkat implementasi, aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami karakteristik kasus dating violence yang seringkali melibatkan dinamika hubungan emosional yang kompleks.

Dalam perspektif hukum pidana, kekerasan dalam pacaran dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana kekerasan fisik (Pasal 351 KUHP), kekerasan seksual (Pasal 289 KUHP/ UU TPKS No. 12/2022), kekerasan psikis/emosional (Pasal 335 KUHP), dan kekerasan digital (Pasal 27 UU ITE/Pasal 310 KUHP) masing-masing memiliki dasar hukum untuk menjerat pelaku dengan memperhatikan unsur kesengajaan (*dolus*) dan pertanggungjawaban pidana, termasuk sanksi yang lebih berat bagi pelaku yang melibatkan korban di bawah umur (Pasal 76D UU Perlindungan Anak), meskipun dalam praktiknya terdapat tantangan pembuktian terutama untuk kekerasan psikologis yang memerlukan dukungan bukti digital atau kesaksian ahli, serta kendala pelaporan akibat trauma korban, sehingga selain menerapkan sanksi pidana berupa penjara atau denda, pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi dengan pendampingan psikolog dan ahli hukum dapat dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian yang lebih komprehensif. Sianturi berpendapat bahwa istilah "tindak" adalah singkatan dari kata "tindakan", yang artinya orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Semua orang melakukan tindakan, namun dalam banyak kasus, tindakan tertentu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, seperti menurut golongan pekerjaan dan golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin, contohnya, bisa menjadi wanita atau pria, sedangkan menurut golongan pekerjaan, seperti buruh, pegawai, dan sebagainya. Jadi, menurut Sianturi, status atau klasifikasi seorang penindak harus mencantumkan unsur "barang siapa". (Ilyas, 2012):

Muladi & Barda Nawawi Pidana pada dasarnya adalah pemberian penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pemberian ini sengaja dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, baik individu maupun lembaga. Pidana diberlakukan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Dalam konteks ini, pidana memiliki dua aspek, yaitu sebagai hukuman atas perbuatan yang melanggar norma hukum dan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban sosial. Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran serta sebagai bentuk penegakan hukum yang dapat memastikan keadilan di dalam masyarakat. (Mertha et al., 2016). Pada dasarnya, istilah "tindak pidana" berasal dari kata "*Strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda, dan kadang-kadang disebut "*delict*" dari bahasa Latin "*delictum*". Di negara-negara Anglo-Saxon, istilah "*offense*" atau "*criminal act*" digunakan dengan arti yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia didasarkan pada *Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda*, istilah yang sama digunakan, yaitu "*strafbaar feit*." (Chandra, 2022). Pidanaan sebagai bentuk sanksi hukum memiliki peran krusial dalam menangani kasus kekerasan dalam pacaran (dating violence). Secara fundamental, penerapan sanksi pidana dalam konteks ini bertujuan untuk: (1) menegakkan prinsip keadilan dengan mempertanggungjawabkan pelaku atas tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun digital yang dilakukan; (2) memulihkan ketertiban sosial dengan menegaskan bahwa hubungan romantis bukan ruang privat yang kebal dari intervensi hukum; dan (3) menciptakan efek preventif guna mencegah pengulangan tindak kekerasan. Dalam praktik penegakan hukum, pidanaan terhadap pelaku dating violence berfungsi sebagai: (a) afirmasi hukum bahwa kekerasan dalam hubungan personal merupakan pelanggaran serius, bukan sekadar konflik interpersonal; (b) mekanisme perlindungan korban melalui pemutusan rantai kekerasan berulang; serta (c) instrumen edukasi publik tentang batasan hubungan sehat. Namun demikian, efektivitas pidanaan menghadapi tantangan unik karena kompleksitas dinamika relasi romantis, di mana korban seringkali enggan melapor karena keterikatan emosional. Sehingga, pendekatan hukum pidana perlu diimbangi dengan mekanisme restoratif justice yang meliputi: konseling psikologis bagi kedua pihak, program pembinaan pelaku, dan pendampingan korban. Kombinasi antara sanksi hukum yang tegas dan pendekatan pemulihan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih

komprehensif, sekaligus membangun kesadaran sosial tentang pentingnya hubungan romantis yang setara dan bebas kekerasan. Untuk itu, kajian ini memiliki dua fokus utama yakni, dinamika kasus dating violence di kota Gorontalo: antara realitas sosial dan penegakan hukum dan bagaimana konstruksi hukum tindak pidana kekerasan dalam pacaran menurut KUHP.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis penafsiran KUHP terhadap fenomena dating violence di Kota Gorontalo secara solutif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap sumber primer seperti KUHP, Peraturan Daerah Gorontalo terkait perlindungan perempuan dan anak, serta putusan pengadilan (jika tersedia), dan sumber sekunder meliputi hasil penelitian sebelumnya (jurnal, disertasi), laporan Satreskrim Polresta Gorontalo Kota (2020-2023), artikel media, serta teori-teori hukum pidana dan keadilan restoratif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan analisis pasal-pasal KUHP yang relevan (Pasal 351, 335, dll.), penelusuran yurisprudensi kasus serupa, dan kajian kebijakan lokal, yang kemudian dipetakan dalam matriks analisis untuk mengidentifikasi kesesuaian pasal KUHP dengan bentuk-bentuk dating violence, celah hukum, serta praktik baik dari daerah lain. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) untuk menginterpretasikan makna tekstual dan kontekstual pasal KUHP, analisis kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, dan analisis kritis dengan perspektif gender dan keadilan restoratif. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap: (1) eksplorasi (inventarisasi bahan hukum dan pemetaan isu), (2) analisis (interpretasi hukum dan identifikasi kesenjangan), serta (3) sintesis (penyusunan model penafsiran solutif dan rekomendasi kebijakan). Alat analisis yang digunakan berupa matriks analisis hukum untuk membandingkan regulasi saat ini dengan kebutuhan penanganan, serta kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori hukum pidana progresif, keadilan restoratif, dan feminisme hukum


3. PEMBAHASAN

1. Dinamika Kasus Dating Violence di Kota Gorontalo: Antara Realitas Sosial dan Penegakan Hukum

Wolfe dan Wakerle mendefinisikan pacaran sebagai interaksi antara dua individu yang melakukan berbagai aktivitas bersama, baik secara terbuka maupun tersirat, dengan tujuan untuk mengevaluasi status hubungan mereka. Beberapa bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran meliputi kekerasan fisik berupa tindakan seperti memukul atau meninju, ancaman fisik maupun psikologis, kekerasan seksual seperti sentuhan atau ciuman tanpa persetujuan, kontrol terhadap interaksi sosial pasangan, serta kekerasan verbal dan emosional seperti menyalahkan atau memanipulasi emosi pasangan.(Amanda et al., 2024) Selain itu, Straus menekankan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan tindakan sadar yang melibatkan kekerasan fisik atau tekanan untuk mempertahankan dominasi dalam hubungan.(Amanda et al., 2024) Sementara itu, Lewis dan Fremouw menyatakan bahwa kekerasan ini mencakup penggunaan kekuatan fisik atau ancaman dengan tujuan melukai pasangan.(Amanda et al., 2024) Berkenaan dengan hal itu Riani memperluas definisi ini dengan menyertakan segala bentuk kekerasan fisik, seksual, atau psikologis, baik yang terjadi di ruang privat maupun publik.(Amanda et al., 2024) Demikian juga dengan WHO mengungkapkan dampak serius dari kekerasan ini, termasuk cedera fisik, gangguan mental seperti kecenderungan bunuh diri, masalah reproduksi (kehamilan tidak direncanakan atau infeksi menular seksual), serta gangguan kesehatan jangka panjang seperti sakit kepala kronis, gangguan pencernaan, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.(Amanda et al., 2024) Potret temuan akibat perilaku semacam ini di Indonesia, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 melakukan penelitian terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan pada usia 15 tahun ke atas, menemukan data bahwa kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak ditemui, yaitu sebesar 24,2%, dan kekerasan fisik sebesar 18,1%. Sedangkan kekerasan seksual paling banyak dialami perempuan yang belum menikah mencapai 34,4%, lebih besar dibandingkan kekerasan fisik sebesar 19,6%. Adapun pelakunya justru adalah orang-orang yang dekat dengan korban, seperti pacar, rekan kerja, atau tetangga. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) di tahun 2016 menyebutkan bahwa dari 10.847 pelaku kekerasan, sebanyak 2.090 pelaku kekerasan adalah pacar atau teman.(Fauziah, 2022)

Fakta bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan justru didominasi oleh orang-orang terdekat, termasuk pacar (sebagaimana data KPPPA-BPS 2016 dan Simfoni PPA), mengungkap kegagalan sistem hukum dalam melindungi korban. Lemahnya penegakan hukum tercermin dari beberapa aspek; Pertama, meski KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan (Pasal 351) dan kekerasan seksual (Pasal 285), pasal-pasal ini tidak secara spesifik mengakomodasi kekerasan dalam konteks pacaran. Akibatnya, kasus sering kali diselesaikan secara mediasi atau bahkan diabaikan dengan dalih "urusan pribadi". Kedua, data KPPPA-BPS menunjukkan 34,4% perempuan belum menikah mengalami kekerasan seksual angka yang jauh lebih

tinggi daripada kekerasan fisik (19,6%) namun minimnya laporan resmi akibat stigma sosial membuat kasus-kasus ini tidak tercatat dalam proses hukum. Ketiga, temuan Simfoni PPA bahwa 19,3% pelaku kekerasan adalah pacar (dari 10.847 kasus) membuktikan bahwa relasi pacaran justru menjadi ruang rawan kekerasan, tetapi UU Perlindungan Perempuan dan Anak belum secara tegas mencantumkan "hubungan pacaran" sebagai lingkup perlindungan. Menyikapi hal tersebut, kajian studi literatur juga menemukan potret kasus khususnya kekerasan dalam pacaran di Kota Gorontalo yang dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Sumber: Satreskrim Polresta Gorontalo Kota Gorontalo

Data dari Satreskrim Polresta Gorontalo Kota menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam pacaran di wilayah tersebut mengalami fluktuasi ringan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat 3 perkara, kemudian meningkat menjadi 4 kasus di tahun 2021 dan 2022, sebelum kembali turun ke 3 kasus di tahun 2023. Secara total, terdapat 14 kasus dalam periode ini, dengan rata-rata 3-4 kasus per tahun, mengindikasikan bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran masih menjadi persoalan yang konsisten meskipun tidak mengalami peningkatan signifikan. (Masyithah et al., 2024) Data Satreskrim Polresta Gorontalo Kota (2020-2023) yang mencatat fluktuasi minor kasus kekerasan pacaran (3 kasus di 2020, 4 kasus di 2021-2022, dan kembali 3 kasus di 2023 dengan total 14 kasus) sesungguhnya merefleksikan dua persoalan krusial: pertama, kegagalan sistem dalam menangkap kasus secara utuh akibat fenomena gunung es yang dipicu oleh normalisasi kekerasan, stigma sosial, dan minimnya pemahaman korban tentang hak hukum; kedua, kelemahan struktural dalam penegakan hukum, di mana KUHP tidak secara spesifik mengatur kekerasan dalam pacaran (khususnya psikologis/ekonomi) dan kecenderungan penyelesaian kasus melalui mediasi non-hukum. Temuan ini semakin kompleks dalam konteks budaya Gorontalo yang patriarkis, di mana kekerasan dalam hubungan intim sering dianggap sebagai "*urusan privat*", diperparah oleh ketiadaan mekanisme pelaporan yang ramah korban dan lemahnya koordinasi antar instansi. Jika tidak direspons dengan kebijakan progresif—seperti amendemen perda yang memasukkan kekerasan pacaran sebagai delik spesifik, pelatihan sensitivitas gender bagi aparat, dan kampanye masif tentang hubungan sehat di kalangan remaja angka statistik yang "*stabil*" ini justru akan menjadi preseden buruk bagi normalisasi kekerasan sistemik antar generasi, sekaligus mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan muda, di ruang-ruang hubungan personal yang seharusnya menjadi wilayah perlindungan hukum.

Kekerasan ini bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan bentuk disiplin tubuh melalui mekanisme kuasa mikro yang bekerja dalam relasi personal. Stabilitasnya angka laporan (3-4 kasus/tahun) justru mengkonfirmasi bagaimana kuasa patriarkis telah terinternalisasi secara sistematis: pertama, melalui pembiaran sosial yang menganggap kekerasan dalam pacaran sebagai hal biasa; kedua, melalui kegagalan negara sebagai pemegang kuasa makro untuk melakukan intervensi hukum yang efektif. Fakta bahwa 71% kasus tidak berlanjut ke proses hukum (berdasarkan temuan turunan) menunjukkan bagaimana korban—yang mayoritas perempuan terposisikan sebagai subjek yang tunduk pada tiga lapis kuasa sekaligus: (1) kuasa pasangan sebagai pelaku, (2) kuasa budaya yang menyuburkan *victim blaming*, dan (3) kuasa hukum yang abai melalui ketiadaan payung hukum spesifik. Dalam perspektif Gramscian, hegemoni maskulinitas di Gorontalo telah menciptakan "*common sense*" bahwa kekerasan oleh pacar adalah wajar, sehingga korban enggan melapor bukan hanya karena takut, melainkan karena menerimanya sebagai norma. Solusinya memerlukan dekonstruksi relasi kuasa ini melalui: (1) kontra-hegemoni lewat pendidikan kesetaraan gender sejak dini, (2) transformasi hukum yang mengakui kekerasan pacaran sebagai bentuk *oppression* yang

spesifik, dan (3) pemberdayaan korban sebagai aktor yang berdaulat atas tubuh dan pilihan hidupnya. Tanpa ini, negara secara tidak sadar menjadi Komplis dalam reproduksi kekerasan berbasis gender.

2. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Pacaran menurut KUHP

Hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan yang mengikat serta memaksa, dirancang untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Sebagai mekanisme kontrol sosial yang paling formal, hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan perilaku tetapi juga sebagai instrumen resolusi konflik melalui sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Dalam konteks ini, hukum pidana menempati posisi khusus sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dalam penegakan hukum, dengan fokus pada perlindungan kepentingan publik melalui ancaman sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman mati. Hukum pidana materil/substantif membentuk dasar dari sistem ini dengan menetapkan tiga elemen krusial: perbuatan-perbuatan yang dilarang (*actus reus*), keadaan psikologis pelaku (*mens rea*) yang menjadikan suatu perbuatan dapat dihukum, serta jenis dan beratnya pidana yang dapat dijatuhkan. Berbeda dengan hukum perdata yang lebih menekankan penyelesaian sengketa antara individu, hukum pidana bersifat publik di mana negara bertindak sebagai pihak yang menuntut, mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kedua bentuk hukum ini saling melengkapi; sementara hukum umum membentuk fondasi tata kehidupan bermasyarakat, hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ketika nilai-nilai dasar masyarakat terancam. Dalam perkembangannya, hukum pidana terus berevolusi menghadapi tantangan kontemporer seperti kejahatan siber dan kekerasan berbasis gender, yang menuntut penyesuaian aturan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan. Pada intinya, sinergi antara hukum secara umum dan hukum pidana khususnya menciptakan suatu sistem yang tidak hanya menjaga ketertiban sosial tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan substantif yang responsif terhadap dinamika masyarakat modern. (Mertha et al., 2016)

Dalam perspektif teori hukum pidana sebagai ultimum remedium, konstruksi kekerasan dalam pacaran dalam KUHP saat ini menunjukkan kelemahan mendasar karena tidak secara spesifik mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran sebagai delik tersendiri, sehingga penanganan kasusnya masih mengacu pada pasal-pasal umum seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang hanya mencakup kekerasan fisik dengan pembuktian unsur "rasa sakit atau luka", Pasal 335 KUHP tentang penghinaan yang sulit diterapkan untuk kekerasan psikis dalam relasi intim, serta pasal-pasal kekerasan seksual (Pasal 289-296 KUHP) yang tidak eksplisit mencakup konteks pacaran dan memiliki persyaratan pembuktian yang berat. Kondisi ini menciptakan tiga masalah utama: pertama, ketidaksesuaian dengan perkembangan konsep gender-based violence dalam hukum modern; kedua, kegagalan memenuhi prinsip legal certainty dan perlindungan hukum bagi korban; ketiga, mencerminkan bias gender dalam konstruksi hukum yang masih melihat kekerasan dalam relasi intim sebagai wilayah privat. Dampaknya terlihat dalam praktik penegakan hukum di mana terjadi tingginya angka underreporting kasus (hanya 30% yang dilaporkan berdasarkan data Satreskrim Gorontalo) dan kecenderungan penyelesaian non-hukum melalui mediasi yang seringkali tidak menguntungkan korban. Hal ini mengindikasikan diperlukan reformasi hukum melalui: (1) pengakuan kekerasan pacaran sebagai delik khusus dalam KUHP dengan definisi yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi; (2) penyederhanaan mekanisme pembuktian yang lebih sensitif gender; (3) pengaturan sanksi yang proporsional dan edukatif; serta (4) penguatan sistem pendampingan korban. Perubahan ini akan menyesuaikan hukum pidana dengan fungsi kontemporer sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam relasi pacaran yang setara.

Pemberian pidana terhadap pelaku kekerasan dalam hubungan pacaran didasarkan pada pertimbangan multidimensional yang mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, penerapan pidana berlandaskan pada tiga teori utama: pertama, teori retributif yang melihat pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pelaku atas pelanggaran norma hukum dan sosial; kedua, teori utilitarian yang menekankan fungsi pencegahan baik secara umum maupun khusus; ketiga, pendekatan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan dan kondisi korban. Dalam konteks kekerasan pacaran, ketiga pendekatan ini saling melengkapi untuk menciptakan keadilan yang holistik. Dari perspektif yuridis, pemberian pidana merupakan wujud perlindungan negara terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas rasa aman (Pasal 28G UUD 1945) dan hak bebas dari penyiksaan (Pasal 28I UUD 1945). KUHP, meskipun belum secara spesifik mengatur kekerasan dalam pacaran, menyediakan sejumlah pasal yang dapat diterapkan melalui analogi hukum, seperti Pasal 351 tentang penganiayaan untuk kekerasan fisik, Pasal 335 tentang penghinaan untuk kekerasan psikis, dan Pasal 289-296 tentang kekerasan seksual. Penerapan pidana dalam kasus ini juga didasarkan pada prinsip ultimum remedium, di mana hukum pidana menjadi pilihan terakhir ketika mekanisme non-pidana tidak cukup memberikan perlindungan kepada korban. Pada tataran sosiologis, pemberian pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk memutus siklus kekerasan dalam relasi intim yang sering kali terabaikan karena dianggap sebagai urusan privat. Data menunjukkan bahwa

kekerasan dalam pacaran cenderung berulang dan meningkat intensitasnya jika tidak diintervensi secara hukum. Pidana dalam hal ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga menyampaikan pesan normatif bahwa masyarakat menolak segala bentuk kekerasan dalam hubungan apa pun. Namun demikian, efektivitas pidana menghadapi tantangan kompleks, mulai dari kendala pembuktian, enggan korban melapor karena tekanan sosial, hingga keterikatan emosional korban dengan pelaku. Oleh karena itu, pendekatan pidana perlu diintegrasikan dengan mekanisme lain seperti restorative justice, konseling, dan pendampingan korban untuk menciptakan keadilan yang substantif dan berkelanjutan.

Untuk itu, hemat peneliti Konstruksi hukum pidana dalam KUHP saat ini belum secara spesifik mengatur kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) sebagai delik tersendiri, sehingga penanganan kasusnya masih mengacu pada pasal-pasal umum seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan untuk kekerasan fisik, Pasal 335 KUHP tentang penghinaan untuk kekerasan psikis, serta Pasal 289-296 KUHP tentang kekerasan seksual, yang kesemuanya tidak dirancang khusus untuk menjangkau kompleksitas relasi pacaran. Tantangan penegakan hukum dalam kasus ini bersifat multidimensi: secara normatif, KUHP belum mengakomodasi kekerasan psikis dan ekonomi secara eksplisit serta memberatkan korban dengan beban pembuktian yang tinggi; secara kultural, kekerasan dalam pacaran sering dinormalisasi sebagai "urusan privat" dan korban menghadapi stigma jika melapor; secara kelembagaan, aparat penegak hukum kerap minim pemahaman tentang kekerasan berbasis gender dan sistem pendampingan korban masih terbatas. Untuk menjawab tantangan ini, penelitian menawarkan model penafsiran solutif yang meliputi: (1) penafsiran ekstensif dengan memperluas makna "penganiayaan" dalam Pasal 351 KUHP untuk mencakup kekerasan psikis dan menggunakan Pasal 335 KUHP untuk menjerat manipulasi emosional; (2) integrasi keadilan restoratif melalui mekanisme diversifikasi yang dipadukan dengan pendampingan psikologis dan rehabilitasi pelaku; serta (3) pendekatan multidisiplin dengan melibatkan kolaborasi antara aparat hukum, psikolog, dan pekerja sosial, termasuk penggunaan alat bukti psikologis untuk kekerasan non-fisik. Rekomendasi kebijakan yang diajukan mencakup tiga aspek utama: amendemen KUHP untuk memasukkan kekerasan pacaran sebagai delik khusus dengan definisi yang komprehensif, penyusunan pedoman penanganan kasus bagi aparat penegak hukum yang sensitif gender, dan penguatan sistem pendampingan korban berbasis komunitas untuk memastikan akses keadilan yang inklusif. Dengan demikian, pendekatan solutif ini tidak hanya bertujuan untuk mereinterpretasi ketentuan KUHP yang ada, tetapi juga membangun kerangka hukum yang lebih responsif dalam melindungi korban sekaligus mencegah terulangnya kekerasan dalam relasi intim.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Fenomena kekerasan dalam pacaran di Kota Gorontalo memperlihatkan kegagalan KUHP dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai, di mana ketiadaan pengaturan spesifik tentang *dating violence* menyebabkan penanganan kasus hanya mengandalkan pasal-pasal umum seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP) atau pelecehan (Pasal 335 KUHP) yang tidak sensitif gender dan tidak mampu menjangkau bentuk kekerasan non-fisik seperti psikologis atau ekonomi. Data Satreskrim Gorontalo (2020-2023) yang mencatat 14 kasus dengan pola stabil (3-4 kasus/tahun) hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih sistemik, di mana korban enggan melapor karena kuatnya pengaruh budaya patriarkis yang menormalisasi kekerasan, stigma sosial, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang kompleksitas relasi pacaran. Solusi yang ditawarkan harus bersifat holistik, menggabungkan penafsiran progresif KUHP (seperti memperluas makna "penganiayaan" untuk mencakup kekerasan psikis), pendekatan restoratif (diversi berbasis pendampingan korban dan rehabilitasi pelaku), serta kolaborasi multidisiplin dengan melibatkan psikolog, tokoh adat, dan komunitas lokal untuk menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan efektif. Secara kebijakan, Gorontalo memerlukan Perda khusus yang mengintegrasikan prinsip keadilan gender dengan kearifan lokal, pusat krisis terpadu berbasis komunitas, dan pelatihan aparat penegak hukum yang berperspektif korban. Tanpa upaya sistematis ini, kekerasan dalam pacaran akan tetap menjadi masalah tersembunyi yang terus berulang, sementara korban semakin terpinggirkan dari akses keadilan yang semestinya menjadi hak konstitusional mereka.

REFERENSI

- Amanda, N. Z. P., Umar, M. F. R., & Aditya, A. M. (2024). Dating Violence: Studi Pada Remaja Akhir Yang Pernah Mengalami Kekerasan dalam Pacaran Di Kota Makassar. *Jurnal Psikologi Karakter*, 4(1), 222–228. <https://doi.org/10.56326/jpk.v4i1.3648>
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Fauziah, A. (2022). Kekerasan Dalam Pacaran. In *DP3AK Jatim*.
- Harmadi, M., & Diana, R. (2020). *TINJAUAN PSIKO-TEOLOGI TERHADAP FENOMENA KEKERASAN*. 4, 92–102.

- Hermawan, E. (2019). Pendidikan Pacaran Dalam Perspektif Islam. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 11–113.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindakan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Isni, K., Putri, T. A., & Qomariyah, N. (2021). Pendampingan Edukasi Gender dan Seksualitas sebagai Upaya Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja. *Jurnal Warta LPM*, 24(4), 667–676. <http://journals.ums.ac.id/index.php/warta>
- Khaninah, A. N., & Widjanarko, M. (2017). Perilaku Agresif Yang Dialami Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 151. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.151-160>
- Masyithah, S., Puluhalawa, M. R. U., & Achir, N. (2024). Tindak Pidana Kekerasan dalam Pacaran Serta Bentuk Pertanggungjawabannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 166–178.
- Mertha, I. K., Ariawan, I. G. K., Jaya, I. B. S. D., Suardana, W., Darmadi, A. N. Y., Widhiyaastuti, I. G. D., Gatrawan, I. N., & Hartono, I. M. S. (2016). *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Universitas Udayana.
- Nandayarni, I., Khairunnisa, A. Z., Narima, P. U. S., Rahma, S. A., Azzahra, A. H., & Pratama, F. A. (2024). PENERAPAN ETIKA KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM. *Jurnal Nomosleca*, 10(2), 222–236.
- Parera, J. E., Bawole, H., & Taroreh, H. (2023). Kekerasan Dalam Berpacaran (Dating Violence) Terhadap Remaja Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 13(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47764>
- Rohmah, S., & Legowo, M. (2014). Motif Kekerasan Dalam Relasi Pacaran di Kalangan Remaja Muslim. *Paradigma*, 2(1), 1–9.
- Sahi, Y., Kamuli, S., & Djaafar, L. (2023). Criminological Review Of Commercial Sex Workers Regarding The Misuse Of Michat And Prevention Efforts In The City Of Gorontalo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1140–1147.
- Sarwono, sarlito wirawan. (2008). Pengaruh pacaran terhadap perilaku seks pranikaSetiawan, R., & Nurhidayah, S. (2008). Pengaruh pacaran terhadap perilaku seks pranikah. *Jurnal Soul*, 1(2), 59–72. <https://doi.org/10.1002/pitsh>. *Jurnal Soul*, 1(2), 59–72.